

## PEMBERITAAN DAN PUBLIK: AKUNTABILITAS SOSIAL MEDIA JURNALISME DI INDONESIA\*

Oleh Ashadi Siregar

(I)

Masalah pemberitaan sering dibicarakan dalam latar kebebasan pers. Begitu pula konsep akuntabilitas sosial media massa hanya dapat ditempatkan dalam azas kebebasan pers. Tetapi untuk itu, konsep kebebasan pers perlu dibedakan dari pers bebas. Kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah norma kultural yang menjadi acuan bersama (*shared value*) dalam ruang publik (*public sphere*). Sedang pers bebas (*free press*) adalah kondisi yang melandasi keberadaan institusi pers yang memberi jaminan bagi otonomi dan independensi institusi pers dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Kebebasan pers adalah sebutan populer untuk norma yang menjamin hak warga untuk memperoleh informasi sebagai dasar dalam membentuk sikap dan pendapat, baik dalam konteks masalah publik maupun estetis. Untuk itu diperlukan media massa sebagai lembaga (institusi) kemasyarakatan, yang menjalankan fungsi imperatif dari kepentingan warga atas informasi publik. Hak untuk memperoleh informasi dan membentuk sikap dan pendapat perlu dipilah dalam 2 dimensi, yaitu kebebasan pers dan kebebasan ekspresi (*freedom of the expression*). Dalam kedua dimensi ini dapat dipilah pula 2 golongan media massa atas dasar fungsinya, yaitu media hiburan yang fokusnya untuk memenuhi kepentingan pragmatis psikhis, dan media pers/jurnalisme yang berfokus untuk kepentingan pragmatis sosial khalayak media.

Kebebasan dalam aspek pertama mewujudkan melalui media hiburan yang berkonteks estetis, yaitu institusi yang menjalankan fungsi untuk memenuhi kepentingan pragmatis psikhis, kepentingan bersifat subyektif warga masyarakat. Signifikansi informasi hiburan berada dalam konteks kebebasan ekspresi yaitu peningkatan penghayatan nilai dan *sharing* dalam kehidupan kultural. Hiburan disini dapat bergerak dari tingkat kesenangan pragmatis psikhis, sampai ke tingkat penghayatan estetis dengan *sharing* dalam kehidupan kultural. Informasi berupa karya kreatif seperti sastra, teater, sinetron, periklanan, lukisan, atau potret perempuan cantik, berada dalam konteks kebebasan ekspresi, karenanya wacana dan penilaian yang menyertainya bertolak dari etika dan estetika.

Kebebasan dalam aspek kedua yaitu melalui media pers atau biasa disebut media jurnalisme, dalam fungsinya berkonteks ke dalam ruang publik untuk menyampaikan informasi jurnalisme. Informasi jurnalisme pada dasarnya menyangkut fakta-fakta yang berkonteks pada ruang publik. Proses memperoleh dan menyampaikan informasi jurnalisme yang terkandung dalam norma kebebasan pers, merupakan basis dalam kehidupan publik agar warga masyarakat dapat ikut ambil bagian (*sharing*) dalam proses demokrasi kehidupan negara. Pengertian kebebasan pers yang berdimensi politik dan kebebasan ekspresi yang berdimensi kultural sering dicampur-adukkan. Informasi jurnalisme dilihat dari etika dan epistemologi yang bertumpu pada kebenaran empiris.

Informasi jurnalisme yang diwujudkan dalam berbagai format, seperti berita (*straight* ataupun *indepth*), *features*, artikel opini (*opinioted pieces*), *talkshows* dalam media penyiaran, dan lainnya. Seluruh format ini disebut sebagai aktivitas pemberitaan, bertumpu pada fakta publik yang layak dijadikan isu melalui media massa. Kehadiran informasi jurnalisme bertolak dari asumsi bahwa dengan motif pragmatis sosial warga masyarakat menjadikan informasi publik dari media massa sebagai referensi dan dasar

---

\* Disampaikan pada *Seminar Mencari Format Pemberitaan Radio yang Independen*, Panitia HUT RRI ke-55, Yogyakarta 4 September 2000

alam pikirannya dalam memproses diri dalam institusi politik, ekonomi dan kultural. Ini bisa disebut sebagai pemenuhan hak untuk mengetahui (*right to know*) dalam konteks keberadaannya di ruang publik. Keberadaan dan peranan warga dalam institusi politik, ekonomi dan kultural ini menentukan sifat, kualitas dan kuantitas informasi publik yang diperlukannya.

## ( II )

Kebebasan pers bukan hanya menyangkut keberadaan media pers, tetapi juga mencakup suatu rantai dalam proses demokrasi. Sekaligus keberadaan institusi pers bebas dilihat akuntabilitas sosialnya dalam konteks proses ini. Adapun proses demokrasi mencakup: dari dinamika kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai fakta publik (*public fact*) yang memiliki signifikansi sebagai masalah publik (*public issue*).

Masalah (isu) publik dapat diartikan sebagai fakta yang berasal dari, dan respon warga masyarakat terhadap kekuasaan umumnya, dan kekuasaan negara khususnya. Isu publik kemudian disiarkan secara bebas (otonom dan independen) dalam kaidah obyektivitas oleh media pers sebagai informasi jurnalisme. Lebih jauh informasi jurnalisme akan menjadi sumber dalam proses pembentukan pendapat publik (*public opinion*). Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai respon terhadap masalah publik menjadi dasar dalam kehidupan publik. Dengan begitu tidak semua fakta dalam masyarakat relevan sebagai dasar pembentukan pendapat publik.

Pendapat publik dapat diartikan sebagai respon pro dan kontra warga masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat aktual. Dinamika dari pro dan kontra inilah menjadi dasar bagi kebijakan publik (*public policy*), baik berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam melayani warga masyarakat. Lebih jauh sebagai dasar dari kebijakan dalam memberikan pelayanan publik (*public service*). Muara dari seluruh proses ini adalah pelayanan publik dan akuntabilitas (*accountability*) atau pertanggungjawaban, sebagai ciri dari birokrasi publik (pemerintahan) dalam norma demokrasi.

Dengan demikian basis kehidupan warga dalam ruang publik adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat obyektif sehingga dapat membentuk pendapat publik untuk dapat diambil sebagai bagian (*sharing*) dalam kehidupan publik. Dengan demikian akuntabilitas atau pertanggungjawaban sosial dari media jurnalisme dilihat dengan parameter yang melekat dalam proses yang berlangsung di ruang publik.

Ruang publik (*public sphere*) dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai warga yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah kekuatan, yaitu dalam lingkup kekuasaan kekuatan negara (*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*). Sebagai konsumen kekuasaan negara warga disentuh atau merespon kebijakan negara (*public policy*). Sementara dalam menghadapi kekuasaan kapitalisme pasar, warga masyarakat sebagai konsumen, yang dicerminkan dari nilai ekonomis warga bagi produsen dalam konteks kapitalisme. Dalam konteks kekuatan kolektif warga masyarakat menjadi massa yang kehilangan posisi personal, dikalahkan oleh homogenisasi yang berlangsung dalam kolektivisme.

Ruang publik diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal, yang bersih dari kekuasaan negara, pasar dan kolektivisme (komunalisme). Dengan kata lain, orientasi kehidupan publik adalah pada kehidupan warga masyarakat, dalam proses interaksi personal atas dasar kultural. Ciri dari interaksi semacam ini berdasarkan keberadaan person yang memiliki otonomi dan independensi. Interaksi sosial ditandai dengan posisi personal dalam tawar-menawar (negosiasi) dalam proses diskusi publik (*public discussion*) atas dasar rasionalitas dan kecerdasan, bukan atas dasar kekerasan (kekuatan fisik maupun

psikologis). Kekerasan dapat terjadi secara personal, atau institusional oleh negara maupun kolektivisme masyarakat.

Selama Orde Baru, kekuasaan negara dijalankan dengan cara militeristis dan fasistis dengan intimidasi dan tekanan (*coercion*) terhadap warga masyarakat, serta korporatisme untuk melumpuhkan institusi masyarakat. Berbarengan itu, dalam politik ekonomi, pasar mengalami distorsi dengan ekonomi korupsi dan kolusi (perkomplotan) antara penguasa negara dengan kapitalis. Kerusakan yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Tetapi selain itu terjadi krisis yang lebih parah pada tataran di ruang publik, yaitu ketimpangan sosial antara kekuasaan negara dan pasar kapitalisme di satu pihak, dengan dengan warga masyarakat di pihak lain.

Kekuasaan yang dijalankan oleh rezim militerisme atau fasisme pada dasarnya dibentuk dan dipertahankan dengan kekerasan struktural, baik melalui tindakan dominasi (kekerasan fisik) dan dengan tindakan hegemonis (kekerasan psikhis). Tindakan kekerasan fisik mudah diidentifikasi secara empiris, melalui penderitaan dari korban, mulai dari pengasingan, sakit sampai kematian. Dengan begitu kekerasan fisik dijalankan dengan yang paling lunak berupa tindakan diskriminasi, dan pada tingkat ekstrim berupa pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikhis biasa disebut sebagai kekerasan simbolis, yaitu adanya kekuasaan hegemonis dalam struktur sosial. Dengan monopoli wacana, warga masyarakat didominasi untuk menerima makna tunggal dari kekuasaan, baik pasar maupun negara. Kekerasan simbolis berlangsung secara sistemik dalam struktur sosial, dalam memenangkan dominasi makna, akan menggunakan moda komunikasi sehingga media massa menjadi perangkat hegemoni (*hegemonic apparatus*), diantara berbagai perangkat hegemoni lainnya berupa institusi atau asosiasi sosial yang dikooptasi melalui sistem korporatisme negara. Dominasi pada dasarnya berlangsung secara struktural, bertujuan untuk pengendalian warga masyarakat. Ini dilakukan dengan memenangkan makna publik (*public meaning*) sehingga kebenaran (*truthness*) wacana dimonopoli oleh kekuasaan negara (fasis) atau pasar (kapitalis) dan sikap submisif berkembang dalam kehidupan warga. Sikap submisif dalam sistem hegemonis ini seolah bersifat sukarela, tetapi sesungguhnya ini terjadi karena beroperasinya perangkat hegemoni yang terlebih dulu dikooptasi oleh kekuasaan hegemoni.

Implementasi *civil society* pada satu pihak adalah dijauhkannya kekuasaan negara bersifat dominasi dan hegemoni dari ruang publik, sehingga pada pihak lain institusi sosial yang berada di ruang publik dapat menghadirkan dirinya secara otonom dan independen. Mengenai parameter otonomi dan independensi dalam *civil society* dimulai dari manusia secara personal (individual) yang terjamin hak-hak dasarnya sehingga memiliki otonomi (kebebasan untuk dirinya) dan independen (kebebasan dari kekuasaan di luar dirinya). Dari hakekat kebebasan manusia ini kemudian akan menggerakkan institusi sosial yang berinteraksi dalam struktur sosial.

Berakhirnya Orde Baru telah melahirkan rezim yang mendapat amanat untuk melaksanakan reformasi, yaitu mewujudkan *civil society*, ditandai dengan kekuasaan negara yang secara konsekuen berusaha untuk menjauhkan kebijakan yang berdasarkan kekerasan struktural. Tetapi ada yang terlupakan, bahwa ruang publik yang selama puluhan tahun dikendalikan secara represif oleh kekuasaan negara Orde Baru, telah rusak sebagai suatu entitas kultural. Dengan kata lain, warga hidup bukan atas dasar *shared value*, tetapi atas dasar ketakutan pada kekuasaan negara yang dijalankan dalam kekerasan struktural. Terbatasnya institusi sosial yang memiliki otonomi dan independensi, serta tiadanya *shared value* atas dasar nilai kultural bagi warga secara personal maupun instusional menjadikan ruang publik yang anomali.

Dalam kevakuman nilai ini, kekuasaan diambil alih oleh kekuasaan atas dasar kekuatan fisik warga, berupa komunalisme massa atau atas dasar primordialisme yang dibangkitkan dari naluri primitif. Berkembang-biaknya kekuatan atas dasar kekuasaan kolektivisme ini merupakan langkah mundur dalam peradaban di Indonesia, merupakan “warisan” paling buruk dari rezim Orde Baru dalam kehidupan di ruang publik.

### ( III )

Pada tataran institusi media massa, hal yang sama juga berlaku. Berakhirnya pengendalian yang koersif dan represif oleh kekuasaan negara, menjadikan media massa juga bersifat anomali. Pada masa Orde Baru media massa tidak mengembangkan nilai kultural atas dasar *shared value* kebebasan pers, sebab melalui apparatus hegemonis Orde Baru seperti PWI dan Dewan Pers telah dikembangkan jurnalisme pembangunan, atau jurnalisme Pancasila, nama lain dari penerapan hegemoni dalam media jurnalisme. Jika dalam ruang publik dari warga masyarakat berkembang komunalisme, dalam anomali ini media massa di Indonesia mengambil peluang untuk menjadi bagian dari kekuatan pasar kapitalisme. Disini media massa bukan hanya menjadi pendukung kekuatan kapitalisme pasar dalam periklanan, tetapi keberadaannya sendiri digerakkan oleh dorongan kekuatan kapitalisme pasar di dalam dirinya sendiri. Motif dan dorongan sebagai institusi kapitalisme pasar jika berada dari dalam dirinya sendirinya, sulit dihadapi oleh kaum profesional yang menginginkan otonomi dan independensi dalam menjalankan fungsi sosial.

Profesi jurnalisme diharapkan dapat menjadi suatu ranah (*domain*) yang memiliki otonomi dan independensi dalam menjalankan fungsi imperatif yang melekat dalam kehadirannya di tengah masyarakat. Ironisnya, upaya untuk menjaga otonomi dan independensi ini sering ditiadakan oleh kekuatan negara dan pasar. Pada masa Orde Baru, kekuasaan negara dapat menekan profesionalisme jurnalis melalui pimpinan atau majikan dalam perusahaan pers yang sudah dikooptasi oleh kekuasaan negara. Pada masa sekarang, kekuatan kapitalisme pasar dalam perusahaan media sendiri, menekan atau menjadikan profesi jurnalisme hanya sebagai produsen informasi, dengan parameter nilai keterjualan di pasar.

Upaya guna memelihara standar profesi jurnalisme (kewartawanan) dapat dijalankan dengan berbagai kegiatan yang mencakup standar teknis dan etis dan penilaian atas hasil kerja. Ini ditempuh dengan 3 cara, pertama peningkatan standar profesional jurnalisme, kedua berupa pengawasan atas standar kerja, dan ketiga penilaian atas keberadaan media pers di tengah masyarakat. Hal pertama berlangsung melalui pendidikan jurnalisme, kedua dengan lembaga ombudsman di lingkungan media pers, dan ketiga melalui lembaga *media watch*. Tiga aspek kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar kebebasan pers yang menjadi landasan kerja penyelenggaraan media pers dapat berjalan secara tepat dalam masyarakat.

Memelihara ruang publik dengan basis nilai kultural kebebasan pers pada dasarnya dilakukan dengan memberdayakan warga melalui otonomi dan independensi dirinya. Untuk itu dengan cara negatif dilihat dengan menjauhkan tangan kekuasaan, baik dari negara, kapitalisme pasar maupun kolektivisme. Secara positif dilakukan dengan memberlakukan asumsi terhadap manusia berkaitan dengan kemampuan rasional dalam menghadapi masalah publik. Dari sinilah diharapkan politik pemberitaan media massa yang memiliki akuntabilitas sosial dapat dikembangkan, agar media massa di Indonesia dapat ambil bagian dalam proses *civil society*.